



**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**  
**NOMOR : 320/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Tim Sortir Dan Pelipatan Surat Suara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 518/ PL.02.5-BA/9211/KPU.Kab/XI/2020 Tentang Penunjukan Tim Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;
- Kesatu : Menetapkan Tim Sortir dan Pelipatan Surat Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun dikerjakan oleh Pemuda Gereja Solafide Ransiki;
- Kedua : Menetapkan masa kerja Tim sesuai dengan Diktum KESATU, terhitung selama 1 ( Satu ) Bulan yaitu dari Bulan 15 November 2020 s/d 15 Desember 2020 adapun honor untuk seluruh Tim adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam Personel Pengamanan Melekat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 15 November 2020

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NIP. 19761020 200912 2 001

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**Drs. ANTHON J. WOPARY**